

Jurist-Diction

Volume 7 No. 3, Juli 2024

Rejuvenasi Kekuasaan Kehakiman Representasikan Keadilan Lingkungan Di Tengah Krisis Iklim: Pembentukan *The Environmental Court*

Indriani Vicky Kartikasari, Deah Ajeng Pramudita
dan Septi Tri Cahyanti

indriani.vicky.kartikasari-2021@fh.unair.ac.id;

deah.ajeng.pramudita-2021@fh.unair.ac.id;

septi.tri.cahyanti-2021@fh.unair.ac.id

Universitas Airlangga

How to cite:

Indriani Vicky Kartikasari,
Deah Ajeng Pramudita
dan Septi Tri Cahyanti,
'Rejuvenasi Kekuasaan
Kehakiman Representasikan
Keadilan Lingkungan
Di Tengah Krisis Iklim:
Pembentukan *The
Environmental Court*' (2024)
Vol. 7 No. 3 Jurist-Diction

Histori artikel:

Submit 7 Juni 2024;
Diterima 28 Juli 2024;
Diterbitkan 30 Juli 2024.

DOI:

10.20473/jd.v7i3.51441

p-ISSN: 2721-8392

e-ISSN: 2655-8297



Abstract

Law enforcement in the realm of courts on environmental disputes is still weak. Many of the judges' decisions have not been able to fulfill a sense of environmental justice, especially in the midst of the climate crisis. This research intends to analyze the urgency of rejuvenating judicial power through the establishment of the environmental court in enforcing environmental justice amid the climate crisis and the idea of rejuvenating judicial power through the establishment of the environmental court. This type of research is normative juridical. The results of the study indicate that there is an urgency to establish an environmental court amid the climate crisis to realize court decisions that have the spirit of environmental justice and human rights. The idea of establishing the environmental court was carried out through the reformulation of the Elucidation of Article 27 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009.

Keywords: Judicial Power; Environmental Justice; Climate Crisis; *The Environmental Court*.

Abstrak

Penegakan hukum di ranah pengadilan pada sengketa lingkungan hingga saat ini masih lemah. Banyak putusan hakim dinilai belum mampu memenuhi rasa keadilan lingkungan khususnya di tengah krisis iklim. Padahal, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat telah dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis apa urgensi rejuvenasi kekuasaan kehakiman melalui pembentukan the environmental court dalam penegakan keadilan lingkungan di tengah krisis iklim, serta menjelaskan bagaimana gagasan rejuvenasi kekuasaan kehakiman melalui pembentukan the environmental court. Metode dalam penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan komparatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa adanya urgensi pembentukan the environmental court di tengah krisis iklim guna mewujudkan putusan-putusan pengadilan yang bermarwah keadilan lingkungan dan HAM. Gagasan pembentukan the environmental court dilakukan melalui reformulasi Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Lingkungan Hidup.

Kata Kunci: Kekuasaan Kehakiman; Keadilan Lingkungan; Krisis Iklim; *The Environmental Court*.

Copyright © 2024 Indriani Vicky K., Deah Ajeng P. dan Septi Tri Cahyanti

Pendahuluan

Krisis iklim merupakan suatu keadaan yang memperlihatkan adanya krisis yang dialami masyarakat akibat berlangsungnya perubahan iklim. Akibat yang ditimbulkan dari krisis iklim antara lain bencana banjir, munculnya berbagai macam penyakit akibat cuaca yang tak menentu, hingga kemarau panjang yang dapat berimplikasi pada gagal panen dan kelaparan.¹ Kemarau panjang juga menjadi faktor utama pemicu kebakaran hutan di wilayah Sumatera, Kalimantan, hingga Papua.² Dikutip dari data yang diterima Indonesiabaik.id, beberapa penyebab terjadinya perubahan iklim diantaranya adalah efek gas rumah kaca, kerusakan pada lapisan ozon dan fungsi hutan, pemanasan global, pemakaian cloro flour carbon (CFC) yang tidak terkendali, serta gas pembuangan industri.³

Di Indonesia, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadi setiap tahunnya. Aktivitas industri yang menimbulkan polutan-polutan udara, eksploitasi sumber daya alam dan hutan secara masif di Kalimantan hingga Papua menjadi alasan utama meningkatnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Hal ini lantas menyebabkan semakin berkurang jumlah fungsi hutan sebagai penyerap emisi karbon serta mengakselerasikan laju pemanasan global. Jasmin Ragil Utomo selaku Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa perlu adanya penegakan hukum yang mampu mengantisipasi dan memberi efek jera terhadap para pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang berimbas pada perubahan iklim. Penegakan hukum ini merupakan bagian dari upaya penanganan perubahan iklim atas data KLHK pada 2016-2020 yang menunjukkan bahwa 3,2 juta hektar hutan dan lahan di seluruh provinsi

¹ Yoesep Budianto, 'Krisis Iklim yang Mengancam Keberlangsungan Hidup Manusia' (Kompas.com, 2023) <<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/06/04/krisis-iklim-yang-mengancam-keberlangsungan-hidup-manusia>>, dikunjungi pada 17 Juli 2023.

² *ibid.*

³ Andrian W. Finaka, 'Mengenal Perubahan Iklim, Faktor, dan Dampaknya', (Indonesiabaik.id. 2019) <<https://indonesiabaik.id/infografis/mengenal-perubahan-iklim-faktor-dan-dampaknya>>, dikunjungi pada 17 Juli 2023.

di Indonesia mengalami kebakaran.⁴ Dalam langkah ini, keberadaan para ahli di bidang lingkungan khususnya di muka persidangan memiliki peran penting dalam menangani sengketa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Indonesia sebagai paru-paru dunia seringkali diharapkan mampu menjadi pelopor terwujudnya keberlangsungan dan lingkungan hidup yang lestari. Namun, pada faktanya, penegakan hukum di ranah pengadilan pada sengketa lingkungan yang terus meningkat cenderung lemah. Akibatnya, integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa lingkungan yang menimbulkan kerugian masyarakat pun turut rendah. Pemerintah dianggap selalu berpihak pada kepentingan para investor atau pengusaha. Banyak kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diajukan kepada Pemerintah ternyata tidak mendapatkan perhatian bagaimana penyelesaiannya.⁵ Hal ini merupakan bentuk pencederaan terhadap keadilan lingkungan. Padahal secara normatif, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai wujud implementasi keadilan sosial dari sila kelima Pancasila telah mengamanatkan adanya hak setiap individu dalam mendapatkan keadilan yang salah satunya dalam lingkup lingkungan.⁶

Banyak kalangan menilai bahwa putusan pengadilan terhadap para penyulut kebakaran yang merusak dan/atau mencemari lingkungan masih sangat ringan dan tidak melahirkan faktor penjera (*deterrent factor*). Di sisi lain, hal demikian menjadi tanggung jawab yang harus dipikul oleh negara karena telah gagal dalam memberikan hukuman (*receptus*).⁷ Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mengembangkan tanggung jawab terhadap negara bahwa bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya

⁴ Prisca Triferna, 'Penegakan Hukum Beri Efek Jera Pelaku kejahatan Lingkungan' (megapolitan.antaranews.com, 2019) <<https://megapolitan.antaranews.com/rilis-pers/2519249/penegakan-hukum-beri-efek-jera-pelaku-kejahatan-lingkungan>>, dikunjungi pada 17 Juli 2023.

⁵ Absori, 'Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia', (2006) 9 Jurnal Ilmu Hukum.[40].

⁶ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Muhar Juneff dan Moh. Husein, 'Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara pada Upaya Keadilan Ekologis', (2021) 21 Jurnal Penelitian Hukum De Jure.[61].

demi kepentingan rakyat.⁸ Selain itu, diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) merupakan bentuk pemenuhan hak lingkungan sebagai hak substantif yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Namun faktanya, banyaknya putusan yang dihasilkan dari gugatan maupun laporan atas sengketa pidana tindakan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan dirasa belum memenuhi rasa keadilan lingkungan bagi lingkungan itu sendiri maupun masyarakat.⁹

Rochmani dalam jurnalnya memberikan contoh kasus penyelesaian sengketa lingkungan hidup di pengadilan umum yang dinilai tidak memberikan keadilan lingkungan seperti Putusan Pengadilan No. 1131/Pid.B/ 2009/ PN.Smg. Putusan ini membebaskan para terdakwa sebab tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Pendapat ahli mengenai kegiatan perusahaan yang menimbulkan limbah B3 tidak diperhatikan. Selain itu, putusan pengadilan negeri Manado pada kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Teluk Buyat oleh PT Newmont Minahasa Raya juga membebaskan perusahaan sekaligus pemrakarsanya. Pembebasan ini dilakukan atas dasar perdamaian, yakni dengan kesediaan PT tersebut membayar uang tambahan yang diperuntukkan bagi kegiatan pengembangan komunitas sebesar 30 juta USD. PT Newmont Minahasa Raya terbebas dari dakwaan *illegal logging* (pembalakan liar) pada hutan Mandailing Natal yang terletak di Sumatera Utara.¹⁰ Situasi ini lantas menjawab adanya sebuah urgensi pembentukan badan pengadilan khusus lingkungan yang mengatur integritas serta keberpihakan penegak hukum yang pro keadilan lingkungan. Adanya kepentingan untuk menempatkan hakim yang memahami dan memiliki kapabilitas materi di bidang hukum lingkungan secara luas dan mendalam demi melindungi marwah keadilan lingkungan dan hak asasi manusia.

Dengan demikian, karya tulis ilmiah ini akan menjawab dua rumusan masalah. Pertama, urgensi rejuvenasi kekuasaan kehakiman melalui pembentukan *the*

⁸ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Muhar Juneff dan Moh. Husein. *Op.Cit.*[63].

¹⁰ Rochmani, 'Urgensi Pengadilan Lingkungan Hidup dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia' (2020) 4 Jurnal Bina Hukum Lingkungan.[293-294].

environmental court dalam penegakan keadilan lingkungan di tengah krisis iklim. Kedua, juga akan dibahas bagaimana gagasan rejuvenasi kekuasaan kehakiman melalui pembentukan *the environmental court*.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif atau *legal research* dengan menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan komparatif (*comparative approach*). *Statute approach* dilakukan dengan membahas peraturan-peraturan yang memiliki benang merah dengan isu hukum yang dikaji.¹¹ Peraturan hukum tersebut meliputi, UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), serta peraturan-peraturan maupun konvensi internasional lain yang terkait. *Conceptual approach* merupakan pendekatan yang dilandasi berbagai doktrin yang tumbuh dalam perkembangan ilmu hukum.¹² Konsep yang digunakan dalam pendekatan ini yakni konsep kekuasaan kehakiman dan keadilan lingkungan. Terakhir, *comparative approach* yakni pendekatan yang dilakukan melalui studi perbandingan hukum,¹³ dengan melakukan perbandingan undang-undang di beberapa negara yang mengatur permasalahan terkait.¹⁴ Negara yang digunakan untuk perbandingan dalam karya tulis ilmiah ini yakni Filipina.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenamedia Group Jakarta 2021).[133].

¹² *ibid.*[177-178].

¹³ *ibid.*[172].

¹⁴ *ibid.*[177].

Problematika Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Peradilan Umum Saat ini

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui peradilan di Indonesia belum menemukan sistem yang benar-benar mampu mengakomodasi hak-hak masyarakat dalam bingkai keadilan dan kesetaraan. Hal ini dapat terlihat pada insiden kebakaran hutan di Indonesia tepatnya di Pulau Sumatra pada tahun 2015 yang telah menjadi permasalahan sekaligus bencana alam yang serius.¹⁵ Alhasil, dampak dari kebakaran hutan tersebut di samping menyebabkan kabut asap yang mengganggu, juga menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan dan kerusakan ekosistem lahan. Namun, penegakan hukum lingkungan atas kejadian tersebut yang sampai pada ranah pengadilan masih jauh dari tujuan dan keadilan bagi masyarakat.

Hingga saat ini masih banyak putusan hakim yang belum mampu mempertimbangkan aspek keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, satu diantaranya adalah masih kurangnya pengetahuan dan signifikansi hakim dalam memutus sengketa mengenai lingkungan hidup. Hakim hanya menggunakan pengetahuan serta penerapan hukum sebatas pada logika aturan dan metode yang bersifat legal formal. Implikasinya, putusan yang dihasilkan belum mampu memenuhi keadilan lingkungan.¹⁶ Bahkan di sisi lain, terlihat hakim kurang memahami fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Salah satu bukti konkritnya dapat dilihat dalam kasus PT Bumi Mekar Hijau (PT Bumehi) yang pernah terjadi pada tahun 2014 sampai dengan 2015. Dalam kasus tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) turun tangan dalam mengajukan gugatan kepada PT Bumehi karena telah menyebabkan terjadinya kebakaran lahan seluas 20.000 hektar serta hutan di Kabupaten Ogan Komring Ilir, Sumatera Selatan. Namun sayangnya, hakim Pengadilan Negeri (PN)

¹⁵ Bitu Gadsia Spaltani, 'Penerapan Kebijakan Hakim Bersertifikat Lingkungan (Pemenuhan Hak Spiritual Hakim dalam Mewujudkan Ekokrasi di Indonesia)' (2018) 3 Law & Justice.[99].

¹⁶ Indah Nur Shanty Saleh, 'Urgensi Dan Konsep Ideal Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Bagi Perwujudan Efektifitas Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia' (2021) 6 Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan.[112].

Sumatera Selatan menolak tuntutan KLHK tersebut yang termuat dalam Putusan PN Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg. Hal ini terjadi lantaran Putusan PN Palembang menjadi batal dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menolak gugatan yang diajukan oleh KLHK kepada PT tersebut.¹⁷

KLHK pun tidak tinggal diam atas hal tersebut. Untuk mengupayakan pemulihan lingkungan yang tidak terpenuhi dalam putusan Pengadilan Negeri, KLHK lalu mengajukan upaya banding. Dan akhirnya upaya banding tersebut dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim melalui Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 51/PDT/2016/PT.PLG yang menetapkan bahwa PT Bumehi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, serta menghukum PT Bumehi untuk membayar ganti kerugian sebesar 78 miliar. Namun sayangnya, nominal ganti kerugian tersebut tidak cukup besar yakni hanya sebesar 1% dari total keseluruhan kerugian yang terjadi sebagai dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian khusus, sebab apabila besar dari ganti kerugian yang dibebankan hanyalah 1%, maka hal ini jelas tidak dapat memberi efek jera terhadap perusahaan yang merusak lingkungan. Buktinya, hanya berselang 3 tahun pasca sengketa tersebut, tepatnya pada tahun 2018 insiden kebakaran lahan dan hutan kembali terjadi, kali ini di Provinsi Riau yang membakar hingga 594 hektar lahan dan melibatkan 9 kabupaten/kota.¹⁸

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 sebenarnya telah membuat keputusan mengenai sertifikasi hakim lingkungan hidup. Atas dasar keputusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa sengketa di bidang lingkungan hidup perlu dilakukan oleh hakim yang memegang kualifikasi dan kompetensi khusus sebagai hakim di bidang lingkungan hidup. Akan tetapi, regulasi ini belum dijalankan secara optimal, meskipun sudah mulai berlaku sejak tahun 2011. Bahkan, pada tahun 2016, jumlah hakim yang mempunyai sertifikasi sebagai hakim lingkungan hidup masih kurang memadai. Hal

¹⁷ Made Sinthia Sukmayanti, 'Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pembentukan Peradilan Lingkungan Hidup' (2021) 9 Jurnal Kertha Semaya.[661].

¹⁸ *ibid.*[662].

ini terlihat, dari total 8.000 hakim yang ada sekarang, hanya 413 hakim yang sudah memiliki sertifikasi lingkungan hidup, atau sekitar 5 persen dari jumlah tersebut.¹⁹

***Status Quo* Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Pengadilan**

Di Indonesia penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menempuh jalur pengadilan telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya yakni dalam UU PPLH dan UU Cipta Kerja. Tujuan dari pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini adalah untuk menghentikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, membebankan tanggung jawab kepada pihak yang merusak dan/atau mencemari lingkungan baik sanksi pidana maupun ganti kerugian atas kerusakan dan/atau pencemaran yang ditimbulkan, serta yang paling penting adalah mengembalikan fungsi lingkungan yang telah tercemar dan/atau rusak agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Dalam UU PPLH masalah penyelesaian sengketa lingkungan ini dipaparkan dalam BAB XIII yang terdiri atas tiga bagian, yang pada bagian ketiganya menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan. Pasal 87 hingga Pasal 92 UU PPLH menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur pengadilan dengan cara pengajuan gugatan keperdataan. Pokok pembahasan dari pasal-pasal tersebut meliputi ganti kerugian dan pemulihan lingkungan, tanggung jawab mutlak, tenggat kadaluwarsa untuk pengajuan gugatan, hingga macam-macam hak gugat mulai dari hak gugat yang dimiliki pemerintah hingga hak gugat yang dimiliki organisasi lingkungan hidup.²⁰ Selain memuat penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui gugatan keperdataan, diatur pula penindakan secara pidana yang diatur dalam Pasal 97 sampai Pasal 123, UU PPLH juga mengatur penyelesaian sengketa dengan pengajuan gugatan administratif ke pengadilan tata usaha negara sebagaimana yang

¹⁹ Ramdhan Triyadi Bempah, 'Mahkamah Agung Sertifikasi Hakim Lingkungan' (Kompas.com, 2016) <<https://regional.kompas.com/read/2016/07/28/09502441/mahkamah.agung.sertifikasi.hakim.lingkungan.hidup>> dikunjungi pada 20 Juli 2023.

²⁰ Pasal 87-92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140).

termuat dalam Pasal 93.²¹ Ketentuan ini kemudian menjadi tidak berlaku karena telah dihapus dengan terbitnya UU Cipta Kerja, tepatnya pada Pasal 22 angka 34.²² Namun hal tersebut tidak semata-mata membuat suatu kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan tindakan dari pejabat tata usaha negara menjadi tidak bisa digugat melalui gugatan administratif, karena pada dasarnya perluasan makna dari Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengakomodir hal tersebut.²³ Implikasinya, dengan atau tanpa dicantumkannya ketentuan Pasal 93 UU PPLH, kegiatan pejabat tata usaha negara yang berimbas pada terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan tetap dapat digugat secara administratif.

Berkenaan dengan proses pemeriksaan, sengketa lingkungan hidup memiliki prosedur yang sama sebagaimana pemeriksaan sengketa perdata pada umumnya. Dimulai dari pembacaan surat gugatan, dilanjutkan dengan jawaban oleh tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, hingga yang terakhir adalah putusan hakim. Mengenai kompetensi absolut pengadilan untuk menyelesaikan sengketa lingkungan tersebut sebagaimana penjelasan sebelumnya, maka pengadilan yang dapat menyelesaikan sengketa adalah pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui gugatan keperdataan dilakukan melalui pengadilan negeri, dan penyelesaian sengketa lingkungan melalui gugatan administratif dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara. Hingga saat ini, kedua pengadilan tersebutlah yang dapat menangani penyelesaian sengketa dalam ranah lingkungan hidup, karena di Indonesia sendiri belum ada pengadilan khusus untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Berdasarkan penjelasan Pasal 27 UU Kekuasaan Kehakiman, sampai saat ini di Indonesia sudah memiliki beberapa pengadilan khusus. Pengadilan khusus yang dimaksud dalam penjelasan

²¹ *ibid.*[Pasal 97-123].

²² Pasal 22 angka 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41).

²³ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292).

tersebut meliputi, pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan HAM, pengadilan TIPIKOR, pengadilan hubungan industrial, serta pengadilan perikanan yang ada di wilayah peradilan umum, dan dalam wilayah peradilan tata usaha negara terdapat pengadilan pajak.²⁴

Komparasi Pengadilan Lingkungan Hidup di Negara Filipina

Pada tahun 1993 *Supreme Court of Philippine* atau Mahkamah Agung Filipina membuat *Administrative Order* Nomor 15-13-93 dengan telah melakukan penunjukan pengadilan khusus guna menyelesaikan sengketa ketidakpatuhan terhadap *The Forestry Code* (Undang-Undang Kehutanan).²⁵ Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan terhadap *The Forestry Code*. Pengadilan khusus ini ditempatkan pada wilayah-wilayah yang sering terjadi pelanggaran kehutanan. Penentuan letak pengadilan ini berdasarkan *The Court Administration Management Information System*. Pembentukan pengadilan khusus di Filipina didorong adanya kesadaran dan pengetahuan para penegak hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan oleh lingkungan hidup terbatas pada beberapa peraturan perundang-undangan saja. Adanya pembentukan pengadilan khusus lingkungan memiliki relevansi dengan penegakan hukum pidana bagi pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan hidup guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih bergerigi di Filipina sebab seringkali putusan yang dihasilkan oleh *administrative bodies* tidaklah maksimal.²⁶

Tahun 1998 Negara Filipina melalui *Republic Act 8557* mendirikan *The Philippine Judicial Academy* (PHILJA) atau sekolah pelatihan untuk hakim, calon hakim, dan panitera. Di akademi ini, para hakim diberikan berbagai pelatihan lingkungan. Selain itu, PHILJA juga melakukan kerja sama dengan *The United Nation Environment Programme* (UNEP), *The Asia Pacific Jurist Association*

²⁴ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).

²⁵ Rochmani. *Op. Cit.* [302].

²⁶ *ibid.* [303].

(APJA), *The United States Environmental Protection Agency* (USEPA), dan *The Supreme Court Project Management Office* (PMO) dengan melakukan *The Asian Justice Forum on The Environment* guna membahas rencana kerja dalam mewujudkan *green breach* di Filipina sebagai sarana untuk negara-negara lain. Hasil pembahasan dalam forum ini adalah beberapa rekomendasi yang mendorong penguatan putusan-putusan lingkungan di negara ASEAN termasuk Filipina.²⁷

Terlebih lanjut, bapak Reynato Serrano Puno selaku mantan *chief of justice of the supreme court of the philiphines* menyatakan bahwa filipina merupakan salah satu negara yang merupakan korban utama dari adanya degradasi lingkungan, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya permasalahan lingkungan seperti penggundulan hutan, polusi air dan udara, kontaminasi sumber air, perubahan lahan pertanian menjadi tempat industri dan perumahan, serta permasalahan pembuangan limbah pabrik.²⁸ Sehingga atas dasar rekomendasi Komisi, Mahkamah Agung Filipina melalui resolusinya A.M.No.07-11-12-SC pada tanggal 20 November 2007 yang diubah pada 22 Januari 2008 menunjuk sebanyak 117 (seratus tujuh belas) pengadilan lingkungan yang terdiri dari tingkat pertama dan kedua guna menangani berbagai kasus lingkungan yang setidaknya-tidaknnya terdiri dari 14 (empat belas) pengaturan tentang lingkungan hidup. Tidak hanya itu, demi mewujudkan terealisasinya perubahan kelembagaan ini, Filipina juga mencanangkan program aksi untuk mewujudkan *green breach* Filipina. Alasannya adalah guna mengidentifikasi adanya pencederaan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan, mengarahkan Mahkamah Agung demi kepentingan penunjukan pengadilan lingkungan, serta meningkatkan sistem klasifikasi data kasus lingkungan hidup.²⁹ Dengan sinergitas yang demikian, Filipina dapat menegakkan keadilan lingkungan bagi masyarakatnya.

Terlebih lanjut berkaitan dengan peraturan mengenai prosedur *environmental court* di filipina itu sendiri digagas oleh *The Supreme Court of Philliphines*

²⁷ *ibid.*

²⁸ Hon. Hilario G. Davide Jr. dan Sara Vinson, 'Green Courts Initiative In The Philippines' (2010) 3 Journal of Court innovation.[123].

²⁹ Rochmani. *Op. Cit.* [303-304].

pada tahun 2009 dan diterapkan pada tahun 2010. Peraturan mengenai prosedur pengadilan lingkungan itu sendiri memiliki tujuan untuk:³⁰

- a. Menegakkan hak konstitusional atas ekologi yang seimbang dan sehat;
- b. Menyediakan prosedur yang simpel, cepat, dan murah berkaitan dengan usaha untuk menegakkan hak dan kewajiban atas perlindungan lingkungan sesuai dengan konstitusi dan peraturan yang berlaku; dan
- c. Memperkenalkan dan mengadopsi cara-cara yang terbaik dan inovatif untuk memastikan penegakkan hukum dan ganti rugi terhadap pelanggaran lingkungan; dan
- d. Memungkinkan pengadilan untuk memonitor dan menegakkan keadilan sesuai dengan peraturan dan putusan dalam kasus kerusakan lingkungan.

Pengaturan mengenai lingkungan ini sendiri juga memuat beberapa ketentuan seperti halnya *citizen suits*, *consent decrees* (peraturan bahwa para pihak dapat sepakat untuk penyelesaian diluar pengadilan), perintah untuk melakukan perlindungan atas lingkungan (EPOs), prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum lingkungan, gugatan strategis terhadap partisipasi public (SLAPP), *writ of continuing mandamus*, serta yang terbilang unik adalah *writ of kalikasan*.³¹

Writ of Kalikasan merupakan suatu ketentuan yang pertamakali ada di dunia. Ketentuan ini ada dan ditujukan untuk setiap individu, badan, atau pejabat pemerintahan lainnya untuk berhenti melakukan pengrusakan lingkungan hidup yang dapat menimbulkan kerugian kehidupan, harta benda, dan kesehatan atas dasar hak konstitusional setiap orang atas ekologi yang seimbang.³² Terlebih lanjut, aturan baru ini juga memiliki ketentuan untuk mempercepat *hearing* terkait kasus pelanggaran lingkungan, termasuk periode 1 tahun untuk melihat dan menentukan putusan kasus tersebut.³³

³⁰ Hon. Hilario G. Davide Jr. dan Sara Vinson, *Op.Cit.*[126-127].

³¹ *ibid.*

³² Widya Naomi Sitorus, Fawwaz Ihza Mahenda Daeni, dan Fitri Aliva Rachmarani, 'Eksistensi Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Bentuk Optimalisasi Penegakkan Hukum Lingkungan Guna mewujudkan Ecological Justice' (2023) Repositori Karya.[104].

³³ Asian Development Bank, 'Asian Judges: Green Courts and Tribunals, and Environmental Justice Public Participation' (2010) 1 Law and Policy Reform.[3].

Rejuvenasi Kekuasaan Kehakiman melalui Pembentukan *The Environmental Court* di Tengah Krisis Iklim sebagai Upaya Manifestasi Keadilan Lingkungan

Keadilan dapat dikatakan sebagai salah satu unsur penegakan hukum yang krusial dalam sistem keadilan lingkungan. Perlakuan yang adil bisa diartikan dengan tidak adanya kelompok maupun individu yang lebih dirugikan atas dampak dari lingkungan.³⁴ Sebagaimana menurut Haydn Washington, *et. al.* yang mengemukakan bahwa setiap individu memiliki hak yang setara terhadap lingkungan yang baik, bersih dan sehat serta perlindungan yang dapat diberikan melalui aturan dan penegakan hukumnya. Dengan demikian, ketika terdapat sengketa lingkungan hidup, maka penyelesaiannya harus dapat memberikan hak dan perlindungan bagi setiap individu yang terlibat di dalamnya.³⁵

Secara normatif hak lingkungan hidup telah diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin perlindungan hukum bagi setiap individu untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal yang layak, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 162 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) juga membicarakan mengenai upaya kesehatan lingkungan yang perlu dilakukan guna merealisasikan kualitas dari keadaan lingkungan yang sehat untuk dapat mencapai derajat kesehatan secara optimal bagi setiap individu.³⁶ Adapun hak terhadap lingkungan hidup yang sehat dengan jelas juga terdapat di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang memuat ketentuan bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat adalah hak fundamental yang melekat secara alami dan memiliki karakteristik yang setara

³⁴ Fuad Muchlis dan Anuar Rasyid, 'Potret Keadilan Lingkungan dalam Kontestasi Ekonomi Politik (Kasus di Taman Nasional Bukit Dua Belas Provinsi Jambi)' (2020) 10 Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan.[3].

³⁵ Haydn Washington, [*et.al.*], 'Foregrounding Ecojustice in Conservation' (2018) 228 Biological Conservation.[370].

³⁶ Pasal 162 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144).

bagi setiap individu.³⁷ Pada prinsipnya, memperoleh lingkungan hidup yang sehat adalah hak asasi manusia sehingga setiap individu dilarang untuk merusak dan/atau mencemari lingkungan hidup. Maka dari itu, adanya kerusakan dan/atau pencemaran yang terjadi pada lingkungan hidup merupakan sebuah pelanggaran hukum yang melanggar hak asasi manusia.

Apabila ditinjau secara keseluruhan, maka dapat dikatakan upaya penegakan hukum melalui rejuvenasi kekuasaan kehakiman dalam membentuk pengadilan lingkungan diharapkan mampu merefleksikan kesadaran hukum. Hal ini tidak terlepas dari konsekuensi logis dari aktivitas manusia yang menimbulkan emisi karbon menjadi penyebab paling utama pemanasan global, sehingga menjadi dampak dari terjadinya krisis iklim. Oleh karena itu, ketika terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, maka akan ada pengadilan yang *consent* menegakkan keadilan dan menghasilkan putusan hakim yang berpihak pada lingkungan (*green yudication*). Secara sederhana hal ini bertujuan agar pihak korporasi, pemerintah maupun masyarakat lebih berhati-hati dalam bertindak. Menurut Daud Silalahi, pembentukan pengadilan lingkungan merupakan bagian penting dari usaha pemerintah untuk menyediakan akses keadilan bagi masyarakat terhadap isu lingkungan dan permasalahan sengketa lingkungan, yang mana dalam proses penanganan dan pembuktian secara spesifik sangat sulit untuk dilakukan.³⁸ Gagasan pembentukan pengadilan lingkungan hidup merupakan fakta hukum atas kerusakan lingkungan yang tidak terkendali sehingga perlu ada kekuasaan kehakiman yang serius dan sungguh-sungguh dalam mengkaji persoalan lingkungan hidup di Indonesia, manakala pola preventif melalui sanksi administratif dan jalur penyelesaian sengketa di luar peradilan tidak dapat berpihak pada keadilan untuk penegakan hukum lingkungan hidup. Dengan demikian, rejuvenasi dalam kekuasaan kehakiman melalui pembentukan *the environmental court* merupakan sebuah jawaban di tengah krisis iklim yang tengah terjadi.

³⁷ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

³⁸ Muhar Juneff dan Moh Husain, 'Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara pada Upaya Keadilan Ekologis' (2021) 21 Jurnal Penelitian Hukum De Jure.[67].

Gagasan Rejuvenasi Kekuasaan Kehakiman dalam Sengketa Lingkungan

Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan empat badan peradilan di bawahnya, meliputi peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Di samping empat peradilan tersebut, Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman juga memberikan peluang adanya kemungkinan untuk membentuk peradilan khusus.³⁹ Pengaturan inilah yang lantas menjadi dasar pembentukan *the environment court* sebagai badan peradilan yang khusus menangani perkara-perkara di bidang lingkungan. Adanya urgensi sebagaimana telah diuraikan pada sub-bab-sub-bab sebelumnya juga mendukung pernyataan ini. Gagasan rejuvenasi kekuasaan kehakiman sebagai solusi guna melahirkan putusan-putusan hakim yang bertajuk keadilan lingkungan dapat dimulai dari reformulasi Penjelasan dari Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dengan memperluas maksud dari “pengadilan khusus” yaitu termasuk di dalamnya pengadilan lingkungan. Berikut tabel usulan perubahan norma dalam Penjelasan Pasal 27 (1) UU Kekuasaan Kehakiman:

Tabel 1. Usulan Perubahan Norma Penjelasan Pasal 27 (1) UU Kekuasaan Kehakiman

Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman saat ini	<i>Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.</i>
Usulan Perubahan Norma	<i>Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan, dan pengadilan lingkungan hidup yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.</i>

Setelah adanya reformulasi penjelasan dalam Pasal 27 (1) UU Kekuasaan Kehakiman, langkah selanjutnya pemerintah perlu perlu merealisasikan

³⁹ M. Khusnul Khuluq, ‘Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Struktur dan Peran dalam Ketatanegaraan’ (*Badilag Mahkamah Agung*, 2022) <<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kekuasaan-kehakiman-di-indonesia-struktur-dan-peran-dalam-ketatanegaraan-oleh-m-khusnul-khuluq-s-sy-m-h-28-9>> dikunjungi pada 22 Juli 2023.

pembentukan rancangan undang-undang pengadilan lingkungan hidup (RUU PLH) yang ruang lingkupnya mengatur bagaimana penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Dengan demikian, pengadilan lingkungan hidup memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, mengadili, dan menyelesaikan perkara di bidang lingkungan hidup. Sebagaimana pula telah termaktub dalam Pasal 27 (1) beserta penjelasannya dalam UU Kekuasaan Kehakiman, pengadilan lingkungan hidup merupakan pengadilan khusus yang kedudukannya di bawah peradilan umum.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui *The Environmental Court*

Pembentukan *the environmental court* akan mengubah mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan dalam *status quo* yang selama ini dilakukan oleh Pengadilan Negeri serta juga Pengadilan Tata Usaha Negara. Adanya *the environmental court* akan mengalihkan kewenangan dari pengadilan negeri tersebut, dengan ini Pengadilan Negeri tidak lagi mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Namun, Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetap berwenang, yakni dalam menangani sengketa lingkungan hidup yang terjadi sebagai suatu implikasi dari tindakan pejabat negara yang mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Sebagai suatu pengadilan khusus, gagasan pembentukan *the environmental court* akan didukung dengan pembentukan suatu Rancangan Undang-Undang Pengadilan Lingkungan Hidup. Pengaturan yang nantinya dimuat dalam rancangan undang-undang ini adalah segala hal berkenaan dengan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang secara khusus diselesaikan dalam Pengadilan Lingkungan Hidup. Gambaran umum mengenai mekanisme yang termuat dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Lingkungan Hidup antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kedudukan dan Tempat Kedudukan

Pengadilan Lingkungan Hidup sebagai suatu pengadilan khusus akan terdapat di dalam lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Lingkungan Hidup ini nantinya berkedudukan pada masing-masing ibukota kabupaten/kota yang wilayah

hukumnya mencakup wilayah hukum pengadilan negeri yang berkaitan.

2. Kewenangan

Pengadilan Lingkungan Hidup akan menjadi pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa lingkungan hidup, baik itu dalam bentuk perkara pidana maupun perdata. Gugatan yang diajukan atas sengketa lingkungan yang bukan sebagai akibat hukum dari KTUN akan menjadi kewenangan Pengadilan Lingkungan Hidup.

3. Hakim

Hakim yang ada pada Pengadilan Lingkungan Hidup terdiri atas hakim karier dan hakim *ad hoc*. Pengangkatan dan pemberhentian hakim *ad hoc* dilaksanakan oleh presiden atas usul dari Mahkamah Agung. Dalam RUU ini juga akan diatur mengenai persyaratan dari pengangkatan hakim *ad hoc*, bagaimana tata cara pengangkatannya, larangan yang harus dipatuhi, hingga alasan pemberhentian hakim *ad hoc* tersebut. Dengan demikian, hakim-hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lingkungan merupakan hakim yang nyata-nyatanya berkualitas dan memiliki integritas.

Jumlah hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini adalah minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang. Apabila majelis hakim berjumlah 5, maka formasinya terdiri dari 2 orang hakim karier, dan 3 orang hakim *ad hoc*. Namun, apabila majelis hakim berjumlah 3, maka formasinya akan terdiri dari 1 orang hakim karier, dan 2 orang hakim *ad hoc*.

1. Hukum Acara

Penyelesaian perkara lingkungan ini akan dilaksanakan baik dengan prosedur pidana maupun perdata. Proses penyelesaian sengketa secara perdata akan dilaksanakan sebagaimana aturan hukum acara perdata, mulai dari pembacaan surat gugatan, jawaban, dan lain-lain hingga pembacaan putusan oleh hakim. Begitu juga untuk proses penyelesaian sengketa secara pidana akan dilaksanakan seperti halnya hukum acara pidana yang berlaku saat ini.

2. Pembiayaan

Segala pembiayaan yang dibutuhkan dalam melaksanakan segala hak yang

tercantum dalam RUU ini akan ditanggung oleh anggaran Mahkamah Agung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Per tahunnya Mahkamah Agung harus membuat suatu rencana kerja dan anggaran dari Pengadilan Lingkungan Hidup ini.

Adanya *the environmental court* atau Pengadilan Lingkungan Hidup akan membawa banyak manfaat. Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa lingkungan hidup akan memiliki kemampuan dan kapabilitas khusus di aspek lingkungan. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara lingkungan hidup juga akan menjadi jauh lebih singkat karena pengadilan tersebut hanya menangani kasus yang khusus di bidang lingkungan hidup saja. Hal tersebut tentu saja jauh berbeda jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui pengadilan negeri dengan kasus yang begitu banyak. Pada akhirnya, hasil putusan dari Pengadilan Lingkungan Hidup merupakan putusan yang ideal dengan pertimbangan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan pro terhadap keadilan lingkungan itu sendiri.

Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah diuraikan, dapat ditarik konklusi sebagai berikut, *pertama*, urgensi rejuvenasi kekuasaan kehakiman melalui pembentukan *the environmental court* dilatarbelakangi oleh banyaknya putusan hakim dalam perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang belum merepresentasikan keadilan lingkungan khususnya dalam menghadapi situasi krisis iklim pada saat ini. Mengingat *status quo* penyelesaian perkara lingkungan saat ini dilimpahkan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara. Hal ini tentu akan berpengaruh pada integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan sebagai tempat bagi pencari keadilan. Perlu adanya pembentukan badan pengadilan khusus di bidang lingkungan yang terdiri dari majelis hakim dengan kapabilitas dan pengetahuan di bidang lingkungan yang mampu memeriksa, memutus, dan mengadili perkara-perkara lingkungan yang pro dengan keadilan lingkungan serta hak asasi manusia.

Kedua, gagasan rejuvenasi kekuasaan kehakiman pada pembentukan *the environmental court* dilakukan melalui reformulasi Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dengan menambah badan pengadilan lingkungan hidup sebagai bagian dari pengadilan khusus yang berada di bawah peradilan umum. Di samping itu, pembentukan *the environmental court* juga harus diiringi dengan rancangan undang-undang pengadilan lingkungan hidup (RUU PLH) yang ruang lingkupnya mengatur bagaimana penyelesaian perkara-perkara lingkungan, meliputi kedudukan dan tempat kedudukan, kewenangan, hakim, hakim, hingga pembiayaan. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan yakni, pemerintah harus lebih proaktif memenuhi tanggung jawabnya dalam memastikan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat khususnya di tengah krisis iklim saat ini. Pemerintah perlu membuat Pengadilan Lingkungan Hidup sebagai pengadilan khusus yang berada dalam lingkup peradilan umum, yakni melalui reformulasi Penjelasan Pasal 27 (1) UU Kekuasaan Kehakiman dan pembentukan rancangan undang-undang Pengadilan Lingkungan Hidup sebagai bentuk manifestasi keadilan lingkungan di tengah krisis iklim yang melanda.

Daftar Bacaan

Buku

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenamedia Group 2021).

Jurnal

Absori, 'Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia' (2009) 9 Jurnal Ilmu Hukum.

Asian Development Bank, 'Asian Judges: Green Courts and Tribunals, and Environmental Justice Public Participation' (2010) 1 Law and Policy Reform.

Bitu Gadsia Spaltani, 'Penerapan Kebijakan Hakim Bersertifikat Lingkungan (Pemenuhan Hak Spiritual Hakim dalam Mewujudkan Demokrasi di Indonesia)' (2018) 3 Law & Justice.

Fuad Muchlis dan Anuar Rasyid, 'Potret Keadilan Lingkungan dalam Kontestasi Ekonomi Politik (Kasus di Taman Nasional Bukit Dua Belas Provinsi Jambi)'

(2020) 10 Sodaloty: Jurnal Sosiologi Pedesaan.

Haydn Washington, [*et.,al.*], 'Foregrounding Ecojustice in Conservation' (2018) 228 Biological Conservation.

Hon. Hilario G. Davide Jr. dan Sara Vinson, "Green Courts Initiative In The Philippines' (2010) 3 Journal of Court innovation.

Indah Nur Shanty Saleh, 'Urgensi Dan Konsep Ideal Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Bagi Perwujudan Efektifitas Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia' (2021) 6 Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan.

Made Sinthia Sukmayanti, 'Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pembentukan Peradilan Lingkungan Hidup' (2021) 9 Jurnal Kertha Semaya.

Muhar Junef dan Moh Husain, 'Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara pada Upaya Keadilan Ekologis' (2021) 21 Jurnal Penelitian Hukum De Jure.

Rochmani, 'Urgensi Pengadilan Lingkungan Hidup dalam Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup di Indonesia', (2020) 4 Jurnal Bina Hukum Lingkungan.

Widya Naomi Sitorus, Fawwaz Ihza Mahenda Daeni, dan Fitri Aliva Rachmarani, 'Eksistensi Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Bentuk Optimalisasi Penegakkan Hukum Lingkungan Guna mewujudkan Ecological Justice' (2023) Repositori Karya.

Laman

Andrean W. Finaka, 'Mengenal Perubahan Iklim, Faktor, dan Dampaknya', (Indonesiabaik.id, 2019) <<https://indonesiabaik.id/infografis/mengenal-perubahan-iklim-faktor-dan-dampaknya>> dikunjungi pada 17 Juli 2023.

M. Khusnul Khuluq, 'Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Struktur dan Peran dalam Ketatanegaraan' (Badilag Mahkamah Agung, 2022) <<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kekuasaan-kehakiman-di-indonesia-struktur-dan-peran-dalam-ketatanegaraan-oleh-m-khusnul-khuluq-s-sy-m-h-28-9>> dikunjungi pada tanggal 22 Juli 2023.

Prisca Triferna, 'Penegakan Hukum Beri Efek Jera Pelaku Kejahatan Lingkungan', (megapolitan.antaranews.com, 2019) <<https://megapolitan.antaranews.com/rilis-pers/2519249/penegakan-hukum-beri-efek-jera-pelaku-kejahatan-lingkungan>> dikunjungi pada 17 Juli 2023.

Ramdhan Triyadi Bempah, 'Mahkamah Agung Sertifikasi Hakim

Lingkungan’ (Kompas.com, 2016) <<https://regional.kompas.com/read/2016/07/28/09502441/mahkamah.agung.sertifikasi.hakim.lingkungan.hidup>> dikunjungi pada tanggal 20 Juli 2023.

Yosep Budianto, ‘Krisis Iklim yang Mengancam Keberlangsungan Hidup Manusia’ (Kompas.com, 2023) <<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/06/04/krisis-iklim-yang-mengancam-keberlangsungan-hidup-manusia>> dikunjungi pada 17 Juli 2023.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41).

--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--